EKOBISMAK
JURNAL EKONOMI BISNIS MANAJEMEN DAN AKUNTANSI
DOI : doi.org/10.66959/ekobismak.v1i2.72 | Vol. 1 No. 2 Juli 2026 | E- ISSN 3163-7752

Implementasi Coretax Administration System dalam Pembuatan Bukti Potong Pajak Penghasilan dan Efektivitas Administrasi Perpajakan Perusahaan

Marisha Khanida[1], Adelia Try S.B[2], Tri Luchi Arum A[3]
Universitas Islam Majapahit, Indonesia
mkhanida@unim.ac.id

Diserahkan tanggal 25 Mei 2026 | Diterima tanggal 28 Juli 2026 | Diterbitkan tanggal 31 Juli 2026

Abstract:
Digitalization of tax administration through the Core Tax Administration System (Coretax) is an important part of Indonesia's tax reform to improve administrative accuracy, efficiency, and effectiveness, including the preparation of Income Tax (PPh) withholding tax certificates. This study aims to analyze and synthesize previous research findings on Coretax implementation, particularly the preparation of PPh withholding tax certificates, and its impact on the effectiveness of corporate tax administration. The study employs a narrative literature review method with a qualitative-descriptive approach. Literature was obtained from Google Scholar, Sinta, DOAJ, and university repositories by reviewing eight quantitative studies published between 2024 and 2026. The analysis involved identification, selection, extraction, comparison, and narrative synthesis based on the Technology Acceptance Model (TAM), the DeLone and McLean Information Systems Success Model, Accounting Information Systems, and tax compliance theory. The findings indicate that Coretax system and information quality positively influence user satisfaction, administrative effectiveness, and taxpayer compliance, although technical challenges during the transition hinder short-term effectiveness. Coretax has strong potential to improve tax administration effectiveness. Therefore, system improvements, enhanced digital literacy, and equitable access to services are needed to support effective and fair implementation.

Keywords: *Coretax System, PPh Withholding Certificate, Tax Administration Effectiveness, Technology Acceptance Model, DeLone–McLean Model.*

Abstrak *:*
Digitalisasi administrasi perpajakan melalui Core Tax Administration System (Coretax) merupakan bagian penting reformasi perpajakan Indonesia untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan efektivitas administrasi, termasuk pembuatan bukti potong Pajak Penghasilan (PPh). Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mensintesis penelitian terdahulu mengenai implementasi Coretax, khususnya pembuatan bukti potong PPh, serta pengaruhnya terhadap efektivitas administrasi perpajakan perusahaan. Penelitian menggunakan metode narrative literature review dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Literatur diperoleh dari Google Scholar, Sinta, DOAJ, dan repositori perguruan tinggi melalui penelaahan delapan penelitian kuantitatif terbitan 2024–2026. Analisis meliputi identifikasi, seleksi, ekstraksi, perbandingan, dan sintesis naratif berdasarkan Technology Acceptance Model (TAM), model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean, Sistem Informasi Akuntansi, serta teori kepatuhan pajak. Hasil menunjukkan kualitas sistem dan informasi Coretax berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna, efektivitas administrasi, dan kepatuhan wajib pajak, meskipun kendala teknis transisi menghambat efektivitas jangka pendek. Coretax berpotensi meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan sistem, peningkatan literasi digital, dan pemerataan akses layanan untuk mendukung implementasi efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci*:* *Sistem Coretax, Bukti Potong PPh, Efektivitas Administrasi Perpajakan, Model Penerimaan Teknologi, Model DeLone–McLean.*

Copyright © 2026, Author
This is an open-access article under the CC BY 4.0

PENDAHULUAN

Digitalisasi administrasi perpajakan merupakan salah satu agenda utama reformasi perpajakan di Indonesia, dengan tujuan meningkatkan akurasi, transparansi, dan efisiensi pengelolaan penerimaan negara. Puncak dari agenda ini diwujudkan melalui peluncuran Core Tax Administration System (Coretax), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, yang mengonsolidasikan berbagai aplikasi perpajakan yang sebelumnya berdiri sendiri—e-Faktur, e-Bupot Unifikasi, dan e-Filing—menjadi satu portal tunggal dengan basis data terpadu. Salah satu fitur strategis dari sistem ini adalah otomatisasi pembuatan bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) melalui data yang telah terisi otomatis (prepopulated), yang secara teoretis diharapkan meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa.

Namun demikian, sejak diimplementasikan secara bertahap pada awal 2025, sejumlah kajian melaporkan bahwa masa transisi Coretax diwarnai oleh kendala teknis yang signifikan, seperti gangguan server, kegagalan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan keterbatasan fitur sistem, yang berdampak pada penurunan sementara penerimaan pajak serta munculnya keluhan dari kalangan wajib pajak dan konsultan pajak (Fatimah, 2025; Nafisa & Ghaisani, 2026). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting: sejauh mana implementasi Coretax, khususnya dalam pembuatan bukti potong PPh, benar-benar berpengaruh terhadap efektivitas administrasi perpajakan perusahaan, di tengah dinamika keberhasilan dan kendala yang menyertainya.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut secara komprehensif, diperlukan pemetaan yang sistematis atas kajian teoretis dan bukti empiris yang telah tersedia. Artikel ini disusun sebagai tinjauan literatur (*literature review*) yang bertujuan untuk: (1) memetakan landasan teori yang relevan dalam menjelaskan hubungan antara implementasi sistem informasi perpajakan digital dan efektivitas administrasi; (2) mensintesis temuan dari penelitian-penelitian terdahulu yang membahas Coretax pada rentang tahun 2024–2026; (3) mengidentifikasi persamaan, perbedaan, inkonsistensi, serta kesenjangan (*research gap*) di antara penelitian tersebut; dan (4) memberikan analisis reflektif terhadap implementasi Coretax dari perspektif keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam Sila ke-5 Pancasila. Tinjauan ini diharapkan dapat menjadi landasan konseptual yang kokoh bagi pengembangan penelitian kuantitatif lanjutan mengenai pengaruh implementasi Coretax terhadap efektivitas administrasi perpajakan perusahaan.

METODOLOGI PENELITIAN

Artikel ini disusun menggunakan metode tinjauan literatur naratif (narrative literature review) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, yang bertujuan memetakan, membandingkan, dan mensintesis temuan teoretis maupun empiris mengenai implementasi Coretax Administration System dan efektivitas administrasi perpajakan perusahaan.

Strategi Pencarian Literatur

Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data akademik seperti Google Scholar, Sinta (Science and Technology Index), DOAJ, serta repositori perguruan tinggi, dengan menggunakan kata kunci antara lain: "Coretax", "Core Tax Administration System", "bukti potong PPh", "Technology Acceptance Model pajak", "DeLone McLean pajak", "efektivitas administrasi perpajakan", dan "kepatuhan wajib pajak digital".

Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Adapun Kriteria Inklusi dan Eksklusi yaitu sebagai berikut:

- Publikasi berupa artikel jurnal nasional/internasional maupun tesis yang diterbitkan pada rentang tahun 2024–2026.
- Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan alat analisis statistik, seperti regresi linear, Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS), atau Moderated Regression Analysis.
- Topik penelitian relevan secara langsung dengan implementasi Coretax, bukti potong PPh, sistem informasi akuntansi perpajakan, atau kepatuhan wajib pajak dalam konteks digitalisasi.
- Literatur yang tidak memenuhi kriteria di atas—misalnya opini media tanpa metodologi penelitian yang jelas atau studi yang tidak relevan dengan konteks perpajakan Indonesia—dikeluarkan dari sintesis utama, meski beberapa tetap digunakan sebagai konteks pendukung (contextual evidence).

Tahapan Analisis

Analisis dilakukan melalui empat tahap. Pertama, identifikasi dan seleksi (*screening*) literatur berdasarkan kriteria inklusi-eksklusi, menghasilkan delapan penelitian utama yang menjadi dasar sintesis. Kedua, ekstraksi data dari setiap penelitian—meliputi tujuan, metode, sampel, variabel, teknik analisis, hasil, kelebihan, dan kelemahan—yang disusun ke dalam tabel komparasi untuk memudahkan perbandingan sistematis. Ketiga, sintesis naratif yang mengidentifikasi persamaan, perbedaan, inkonsistensi, dan kesenjangan (*research gap*) di antara penelitian yang ditelaah. Keempat, analisis reflektif-akademik terhadap temuan-temuan tersebut dari perspektif keadilan sosial, khususnya Sila ke-5 Pancasila, guna menilai implikasi kebijakan digitalisasi perpajakan secara lebih luas.

PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil sintesis terhadap delapan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik implementasi Coretax Administration System, khususnya dalam pembuatan bukti. potong Pajak Penghasilan (PPh) dan kaitannya dengan efektivitas administrasi perpajakan perusahaan. Analisis dilakukan dengan membandingkan aspek tujuan penelitian, variabel, metode, teknik analisis, hasil penelitian, serta kesenjangan penelitian (*research gap*) yang ditemukan pada masing-masing studi. Hasil komparasi tersebut disajikan pada Tabel 1 sebagai dasar untuk analisis dan pembahasan lebih lanjut.

Tabel 1. Komparasi Penelitian Terdahulu

Penulis (Tahun)	Variabel	Metode & Sampel	Teknik Analisis	Hasil Utama	Research Gap
Pesak et al. (2025)	Kemudahan penggunaan, kegunaan, pelatihan, niat, penggunaan aktual	Kuantitatif; 32 aparat pajak KPP Bitung	SEM-PLS	Kemudahan penggunaan signifikan terhadap niat & penggunaan aktual; kegunaan tidak signifikan	Belum menyentuh wajib pajak badan/bukti potong

Rasmon et al. (2026)	Kemahiran komputer, kemudahan, kegunaan, sikap	Kuantitatif; 39 praktisi pajak	Regresi (SPSS)	Seluruh jalur TAM signifikan	Tidak menguji efektivitas administrasi sebagai output akhir
Gumilang (2025)	Kualitas sistem, informasi, layanan, kepuasan, net benefits	Kuantitatif; 318 pengguna e-Bupot 21/26	SEM-PLS & MGA	Seluruh dimensi ISSM signifikan terhadap net benefits	Terbatas pada e-Bupot 21/26, belum PPh 23/Unifikasi
Wibowo & Mariani (2026)	Kualitas sistem/informasi, TAM, kepuasan, net benefits	Kuantitatif; wajib pajak pengguna Coretax	SEM (TAM-ISSM)	Model gabungan signifikan, daya jelas tinggi	Belum spesifik pada indikator bukti potong PPh
Putriana et al. (2024)	Kualitas sistem/informasi, kepuasan, kepatuhan	Kuantitatif; wajib pajak bendahara pemerintah	Regresi berganda	Kepuasan memediasi pengaruh kualitas sistem terhadap kepatuhan	Objek terbatas pada bendahara pemerintah
Sonny & Trisnawati (2026)	Determinan kepatuhan, Coretax/e-Filing (moderasi), kepatuhan	Kuantitatif; wajib pajak pengguna Coretax	Moderated Regression Analysis	Coretax memperkuat pengaruh determinan terhadap kepatuhan	Tidak menguji efek langsung Coretax terhadap efektivitas administrasi
Isnaini et al. (2025)	Implementasi Coretax, kualitas layanan, efektivitas administrasi	Kuantitatif; wajib pajak pengguna Coretax	Regresi linear	Implementasi Coretax berpengaruh positif terhadap efektivitas administrasi	Indikator kualitas sistem/informasi belum dirinci secara ISSM
Arniati et al. (2025)	Penerapan Coretax System, efektivitas pemungutan pajak	Kuantitatif; wajib pajak/petugas pajak	Regresi linear sederhana	Penerapan Coretax berpengaruh positif signifikan	Belum mengakomodasi variabel mediasi/moderasi

Berdasarkan Tabel 1 di atas masing-masing penelitian terdahulu memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi tujuan penelitian, metode yang digunakan, objek penelitian, maupun hasil yang diperoleh. Uraian berikut menjelaskan secara lebih rinci hasil penelitian terdahulu sebagai dasar dalam mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menjadi landasan penelitian ini.

Pesak et al. (2025) meneliti evaluasi Coretax berbasis TAM dari perspektif aparat pajak melalui survei terhadap 32 responden pegawai KPP Pratama Bitung yang dianalisis dengan SEM-PLS. Hasilnya menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh signifikan terhadap niat dan penggunaan aktual, serta memediasi pengaruh pelatihan terhadap niat menggunakan, sementara persepsi kegunaan tidak berpengaruh signifikan. Kelebihan penelitian ini terletak pada konteks unik sistem wajib pada institusi pemerintah, namun ukuran sampelnya relatif kecil dan objeknya terbatas pada aparat pajak, bukan wajib pajak korporasi sebagai pengguna akhir bukti potong.

Rasmon et al. (2026) menguji penerimaan Coretax DJP oleh 39 praktisi pajak alumni kursus brevet menggunakan regresi berganda melalui SPSS. Studi ini menemukan bahwa kemahiran komputer, persepsi kemudahan, dan persepsi kegunaan seluruhnya berpengaruh terhadap sikap pengguna dalam pelaporan SPT. Kelebihannya adalah jangkauan responden praktisi dari berbagai perusahaan dengan teknik sampling probabilistik, namun sampel masih tergolong kecil dan belum menyertakan variabel efektivitas administrasi sebagai variabel dependen akhir.

Gumilang (2025) mengukur kesuksesan aplikasi e-Bupot PPh Pasal 21/26 pada Coretax menggunakan model DeLone dan McLean modifikasian terhadap 318 pengguna, dianalisis dengan SEM-PLS dan Multi-Group Analysis. Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna, yang selanjutnya berpengaruh terhadap manfaat bersih. Kekuatan penelitian ini adalah ukuran sampel besar dan relevansi langsung dengan bukti potong PPh, meski fokusnya hanya pada e-Bupot Pasal 21/26.

Wibowo dan Mariani (2026) menguji pengaruh gabungan TAM dan model kesuksesan sistem informasi (ISSM) terhadap persepsi wajib pajak atas Coretax menggunakan pendekatan SEM. Model gabungan TAM-ISSM terbukti memiliki daya jelas lebih tinggi dibandingkan model tunggal, memperkuat validitas kerangka konseptual gabungan, meskipun penelitian ini belum secara spesifik menyoroti bukti potong PPh sebagai indikator.

Putriana et al. (2024) menganalisis faktor yang memengaruhi kepuasan pengguna Coretax dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak bendahara pemerintah menggunakan regresi linear berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna, yang selanjutnya berpengaruh terhadap kepatuhan. Penelitian ini secara eksplisit menjembatani ISSM dengan teori kepatuhan pajak, namun objeknya terbatas pada bendahara pemerintah.

Sonny dan Trisnawati (2026) menguji peran moderasi e-Filing dan Coretax terhadap hubungan determinan kepatuhan dan tingkat kepatuhan wajib pajak menggunakan Moderated Regression Analysis. Hasilnya menunjukkan bahwa Coretax dan e-Filing memperkuat hubungan positif antara determinan kepatuhan dan tingkat kepatuhan, mengindikasikan peran digitalisasi Sebagai fasilitator kepatuhan. Namun, desain moderasi ini tidak menguji efek langsung implementasi Coretax terhadap efektivitas administrasi secara spesifik.

Isnaini et al. (2025) mengukur tingkat efektivitas implementasi Coretax dalam mendukung digitalisasi perpajakan nasional menggunakan regresi linear. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas administrasi perpajakan, meskipun tingkat efektivitas belum optimal akibat kendala teknis pada masa transisi. Variabel penelitian ini sangat sejalan dengan variabel dependen dalam tinjauan ini, namun konstruksi indikator kualitas sistem dan informasi belum dirinci secara ISSM.

Arniati et al. (2025) menganalisis pengaruh penerapan sistem inti perpajakan terhadap efektivitas pemungutan pajak menggunakan regresi linear sederhana. Hasilnya menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dengan kontribusi determinasi sedang hingga tinggi. Desain

penelitian ini sederhana dan langsung relevan, namun belum mengakomodasi variabel mediasi atau moderasi seperti kepuasan pengguna maupun kepatuhan pajak.

Analisis Naratif Perbandingan Penelitian

Persamaan hasil penelitian: Kedelapan penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi Coretax—baik dijelaskan melalui kerangka TAM maupun model DeLone dan McLean—berpengaruh positif terhadap variabel-variabel turunannya, baik berupa kepuasan pengguna, efektivitas administrasi, maupun kepatuhan wajib pajak (Pesak et al., 2025; Gumilang, 2025; Isnaini et al., 2025; Arniati et al., 2025). Kesamaan pola ini memperkuat argumen bahwa hubungan antara implementasi sistem digital perpajakan dan luaran administratif bersifat positif secara umum, terlepas dari perbedaan unit analisis.

Perbedaan hasil penelitian: Meskipun arah pengaruh cenderung konsisten positif, terdapat perbedaan pada konstruk mana yang terbukti signifikan. Pesak et al. (2025) menemukan bahwa persepsi kegunaan tidak berpengaruh signifikan terhadap niat penggunaan pada konteks sistem wajib, berbeda dengan Rasmon et al. (2026) yang menemukan seluruh jalur TAM signifikan pada konteks praktisi pajak yang lebih berpengalaman. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa karakteristik responden memoderasi kekuatan hubungan TAM.

Inkonsistensi hasil penelitian: Studi Sonny dan Trisnawati (2026) menempatkan Coretax sebagai variabel moderasi, bukan variabel independen langsung, sehingga hasilnya tidak secara langsung dapat dibandingkan dengan penelitian lain yang menempatkan implementasi Coretax sebagai prediktor utama efektivitas administrasi (Isnaini et al., 2025; Arniati et al., 2025). Perbedaan posisi variabel ini mencerminkan belum adanya konsensus metodologis mengenai kedudukan konseptual Coretax dalam model penelitian.

Kesenjangan penelitian (*research gap*): Sintesis kedelapan studi mengungkapkan setidaknya tiga celah utama. Pertama, mayoritas penelitian menempatkan Coretax secara umum atau pada modul spesifik e-Bupot PPh Pasal 21/26 (Gumilang, 2025), sementara belum ada penelitian kuantitatif yang secara eksplisit menguji pengaruh implementasi Coretax dalam pembuatan bukti potong PPh secara menyeluruh (lintas jenis PPh) terhadap efektivitas administrasi perpajakan pada level perusahaan secara umum. Kedua, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan TAM, DeLone dan McLean, serta teori kepatuhan pajak secara simultan dalam satu model struktural. Ketiga, dimensi keadilan sosial dan pemerataan akses layanan digital pajak belum menjadi perhatian eksplisit dalam literatur kuantitatif yang ditelaah.

Analisis dari Perspektif Sila Ke-5 Pancasila

Sebagai kebijakan publik yang mengatur hajat hidup seluruh wajib pajak di Indonesia, implementasi Coretax tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab untuk mencerminkan nilai dasar bernegara, khususnya Sila ke-5 Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Kesetaraan akses layanan perpajakan. Prinsip keadilan sosial menuntut agar seluruh wajib pajak, tanpa memandang skala usaha maupun latar belakang sosial-ekonomi, memperoleh akses yang setara terhadap layanan administrasi perpajakan. Namun, kendala teknis pada masa transisi implementasi Coretax—seperti downtime server, kegagalan validasi data, dan keterbatasan fitur (Nafisa & Ghaisani, 2026; Aristiyanto & Furqon, 2025)—berdampak tidak proporsional terhadap wajib pajak dengan kapasitas sumber daya teknologi informasi yang terbatas, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dibandingkan perusahaan besar yang memiliki tim teknologi informasi dan konsultan pajak khusus.

Kesenjangan literasi digital dan infrastruktur. Kajian TAM oleh Pesak et al. (2025) dan Rasmon et al. (2026) secara implisit menunjukkan bahwa keberhasilan penggunaan Coretax sangat bergantung pada kemahiran komputer dan pelatihan pengguna, mengindikasikan adanya potensi kesenjangan digital (digital divide) antara wajib pajak yang telah terbiasa dengan sistem

digital dan wajib pajak dengan literasi digital rendah. Transparansi, akuntabilitas, dan pemerataan pelayanan. Penelitian Putriana et al. (2024) menunjukkan bahwa kualitas sistem dan informasi yang baik berkontribusi terhadap kepuasan pengguna dan kepatuhan wajib pajak, yang dapat diinterpretasikan sebagai indikasi penguatan akuntabilitas administrasi. Namun demikian, efektivitas ini belum merata di seluruh segmen wajib pajak. Dari sudut pandang slippery slope framework, ketimpangan pengalaman pengguna ini berisiko menggerus dimensi trust pada kelompok wajib pajak yang kurang terlayani, meskipun dimensi power justru meningkat secara merata bagi seluruh wajib pajak.

Secara akademik, dapat disimpulkan bahwa implementasi Coretax saat ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan sosial sebagaimana diamanatkan Sila ke-5 Pancasila. Sistem ini telah menunjukkan itikad baik dan potensi besar untuk mewujudkan pemerataan layanan melalui integrasi data dan otomatisasi proses, namun implementasinya pada fase transisi masih diwarnai oleh ketimpangan akses, kesenjangan literasi digital, dan beban teknis yang secara proporsional lebih berat dirasakan oleh wajib pajak dengan sumber daya terbatas.

Kerangka Konseptual Hasil Sintesis

Berdasarkan kajian teori dan sintesis penelitian terdahulu, tinjauan ini menyusun kerangka konseptual yang menghubungkan Implementasi Coretax Administration System dalam Pembuatan Bukti Potong PPh (dioperasionalkan melalui indikator kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, persepsi kemudahan penggunaan, dan persepsi kemanfaatan) dengan Efektivitas Administrasi Perpajakan Perusahaan (dioperasionalkan melalui akurasi data, ketepatan waktu, efisiensi proses, dan penurunan tingkat kesalahan), yang pada gilirannya berimplikasi terhadap kepatuhan wajib pajak sebagaimana dijelaskan oleh teori kepatuhan pajak. Konvergensi temuan dari tujuh di antara delapan penelitian yang ditelaah secara eksplisit mendukung arah pengaruh positif antara implementasi sistem administrasi perpajakan digital dan berbagai indikator efektivitas, kepuasan, maupun kepatuhan, sehingga proposisi ini memiliki landasan teoretis dan empiris yang memadai untuk diuji lebih lanjut secara statistik pada penelitian primer mendatang.

.

SIMPULAN

Tinjauan literatur ini menyimpulkan bahwa implementasi Coretax Administration System, yang dianalisis melalui kerangka Sistem Informasi Akuntansi, Technology Acceptance Model, model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean, serta teori kepatuhan pajak, secara konsisten menunjukkan pengaruh positif terhadap kepuasan pengguna, efektivitas administrasi, dan kepatuhan wajib pajak di berbagai konteks penelitian. Kualitas sistem dan kualitas informasi teridentifikasi sebagai determinan utama yang paling konsisten memengaruhi luaran administratif, sementara kendala teknis pada masa transisi implementasi menjadi faktor penghambat efektivitas jangka pendek yang perlu diperhatikan dalam kebijakan lanjutan. Tinjauan ini juga mengidentifikasi tiga kesenjangan penelitian utama: belum adanya studi kuantitatif yang menguji pengaruh implementasi Coretax dalam pembuatan bukti potong PPh secara menyeluruh terhadap efektivitas administrasi pada level perusahaan secara umum; minimnya integrasi simultan antara TAM, DeLone dan McLean, serta teori kepatuhan pajak dalam satu model struktural; serta belum banyaknya perhatian terhadap dimensi keadilan sosial dalam digitalisasi perpajakan. Dari perspektif Sila ke-5 Pancasila, implementasi Coretax dinilai belum sepenuhnya mewujudkan pemerataan akses dan keadilan layanan bagi seluruh wajib pajak, terutama bagi pelaku UMKM dan wajib pajak dengan literasi digital rendah.

Penelitian mendatang disarankan untuk menguji secara kuantitatif pengaruh implementasi Coretax dalam pembuatan bukti potong PPh lintas jenis (Pasal 21, 23/26, dan Unifikasi) terhadap efektivitas administrasi perpajakan pada sampel perusahaan yang lebih luas dan beragam skala usaha, diperlukan model penelitian yang mengintegrasikan TAM, DeLone

dan McLean, serta teori kepatuhan pajak secara simultan untuk memetakan jalur kausal dari kualitas sistem hingga dampak akhir berupa kepatuhan wajib pajak korporasi, penelitian lanjutan perlu menyertakan analisis kesenjangan digital dan pemerataan akses layanan sebagai bagian dari evaluasi kebijakan, guna memastikan implementasi Coretax semakin mencerminkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh wajib pajak, termasuk pelaku UMKM dan wajib pajak di daerah dengan infrastruktur digital terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

Abrori, A., Purwohedi, U., & Yusuf, M. (2024). Digital transformation in the local tax system: Does it strengthen key factors of tax compliance? Jurnal Bina Praja, 16(3), 687–701. https://doi.org/10.21787/jbp.16.2024.687-701

Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. Journal of Public Economics, 1(3–4), 323–338.

Aristiyanto, R., & Furqon, I. K. (2025). Analisis implementasi Coretax dalam efektivitas pelaporan pajak. Jurnal Riset Ilmu Akuntansi.

Arniati, R., Nurlaela, S., & Rahmawati, A. (2025). Analisis penerapan sistem inti perpajakan (Coretax System) terhadap efektivitas pemungutan pajak. Jurnal Manajemen dan Akuntansi, 17(1), 45–57.

Arum, M., Lamsah, L., & Fitrianingsih, D. (2025). Dampak implementasi Coretax system dalam praktik akuntansi pajak dan kepatuhan PPN di Indonesia. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4(4), 1013–1019. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3400

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008

DeLone, W. H., & McLean, E. R. (1992). Information systems success: The quest for the dependent variable. Information Systems Research, 3(1), 60–95.

DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. Journal of Management Information Systems, 19(4), 9–30.

Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Fatimah, S. (2025). Implementasi sistem Coretax dan dampaknya terhadap penerimaan pajak. Global Research and Innovation Journal, 1(2), 578–586.

Gumilang, Y. M. (2025). Pengukuran kesuksesan e-Bupot PPh Pasal 21/26 pada Coretax menggunakan model kesuksesan sistem informasi DeLone & McLean modifikasian [Tesis magister, Universitas Diponegoro]. Undip Repository.

Hidayat, M., & Defitri, S. Y. (2024). Digitalization and the changing landscape of tax compliance (challenges and opportunities). Accounting Studies and Tax Journal (COUNT), 1(1), 131–139. https://doi.org/10.62207/c2gyc030

Isnaini, I., Yantiana, N., & Kurniawan, R. (2025). Efektivitas implementasi Coretax dalam digitalisasi perpajakan. Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi, 17(3), 641–651. https://doi.org/10.24905/permana.v17i3.983

Jurnal Manajemen dan Akuntansi STIE Pariwisata. (2025). Implementasi sistem Coretax di Indonesia: Analisis konten media. Jurnal Manajemen dan Akuntansi, 5(2).

Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The "slippery slope" framework. Journal of Economic Psychology, 29(2), 210–225.

Nafisa, H. L., & Ghaisani, H. M. (2026). Analisis implementasi Coretax dalam efektivitas pelaporan pajak di Pemerintah Kabupaten Magelang. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perpajakan, 2(3), 498–501.

Pesak, P. J., Evinita, L. L., Miran, M., Gazali, A., & Salindeho, A. (2025). Evaluasi Coretax berbasis Technology Acceptance Model: Perspektif aparat pajak. Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen, 4(3), 1702–1724. https://doi.org/10.59086/jam.v4i3.1120

Putriana, A., Machfiroh, I. S., Mahmudah, Kristin, M. I., & Wildan, M. (2024). Faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna CoreTax dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak bendahara pemerintah. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 10(1), 161–173. https://doi.org/10.33395/owner.v10i1.2841

Rasmon, R., Rahmad, R., & Yasid, M. (2026). Pajak di era digital: Pendekatan TAM (Technology Acceptance Model) pada pelaporan SPT menggunakan Coretax DJP. Jurnal Akuntansi Kompetif, 9(2), 670–679. https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v9i2.2845

Redaksi DDTC News. (2025). Efek Coretax ke penerimaan, DJP pantau setoran pajak jelang deadline. DDTCNews.

Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2021). Accounting information systems (15th ed.). Pearson Education.

Sonny, S., & Trisnawati, E. (2026). Integritas pajak digital: Peran moderator e-Filing dan Coretax terhadap determinan kepatuhan wajib pajak. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 8(1), 220–232. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v8i1.10357

Wibowo, H. T., & Mariani, D. (2026). Taxpayer perceptions of the Coretax System: A TAM–ISSM approach. Journal of Contemporary Accounting, 8(1), 102–125.

Zumariz, I., & Ratnawati, D. (2024). Analisis efektivitas DJP Online dalam pembuatan bukti potong (e-Bupot) pada PPh 21. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 166–175.